

Menjawab Kontradiksi yang pada Ayat-ayat Al-Quran

(Mengenai Hukum Zina? (1

<"xml encoding="UTF-8?>

Hukum zina terdapat dalam berbagai ayat-ayat al-Quran, secara lahiriah hukum yang terdapat pada ayat ke 15 dan 16 surah Al-Nisa berbeda dengan hukum yang ada pada ayat ke 2 surah Al-Nur.

Terdapat berbagai pendapat mengenai bagaimana kesesuaian ayat-ayat ini, berikut kami akan :mengetengahkan dua di antaranya

Pendapat terkenal yang berkaitan dengan ayat-ayat ini adalah bahwa ayat ke 15 dan 16 surah Al-Nisa telah dihapus oleh ayat ke 2 surah Al-Nur, dan sejak akhir kehidupan Rasulullah Saw, hukum yang terdapat pada surah Al-Nur lah yang berlaku, sebagian dari hadis pun menunjukkan terbuktinya penghapusan ini.

Sebagian dari mufassir meyakini bahwa ayat 15 surah Al-Nisa sama sekali tidak pernah dihapus, karena penghapusan berlaku terhadap hukum yang dari awalnya dikatakan dalam bentuk global dan universal, bukan dalam bentuk sementara dan terbatas, sementara ayat-ayat .yang terdapat pada surah An-Nisa disampaikan dalam bentuk sementara

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari“ mereka berdua seratus kali dera”[1], ayat ini menjelaskan tentang lelaki dan perempuan yang berzina, dan secara pasti hukum ini mencakup kedua belah pihak, demikian juga dari lahiriah ayat bisa diketahui bahwa hukum ini juga mencakup zina yang dilakukan oleh muhsanah (orang yang telah berkeluarga) mapun zina yang dilakukan oleh selain muhsanah (belum berkeluarga).

“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji (zina), hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila para saksi itu telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka [menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.”[2

para wanita) diketahui bahwa hukum ini khusus untuk perempuan. Kalimat) اللّٰتِي Dari kata perbuatan keji) menunjukkan kebanyakan dari dosa, akan tetapi dengan) الْفَاحِشَةُ maka seluruh hal akan keluar dari implikasinya kecuali zina, مِنْ نِّسَائِكُمْ memperhatikan kata

dan perbuatan yang menimbulkan hukuman ta'zir, dimana tentunya mayoritas mufassirin menganggap kalimat pada ayat ini mengimplikasikan pada zina.[3] Pada ayat ini dikemukakan :dua hukum bagi para pezina

maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui...“ ajalnya..”, kalimat ini mengimplikasikan pada tahanan abadi, tentunya tahanan ini dilaksanakan di dalam rumah.

“...sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya”, dari kalimat ini bisa disimpulkan bahwa hukum ini merupakan sebuah hukum sementara, dan dari awal telah dikatakan bahwa mendatang (setelah lingkungan dan pemikiran tersiapkan) akan diturunkan hukum baru mengenai mereka, dan pada saat itu, para perempuan yang sebelumnya tercakup dalam aturan ini dan masih hidup, secara alami akan terbebas dari hukuman tahanan ini, dan mereka juga tidak akan terkena hukum dan sanksi lainnya, kebebasan mereka dari hukuman tahanan ini dikarenakan terhapusnya hukum sebelumnya, sementara, ketiadaan penerapan sanksi baru bagi mereka dikarenakan hukum sanksi tidak mencakup hal-hal yang telah dilakukan sebelum datangnya hukum, dengan demikian, hukum mendatang, apapun itu akan menjadi solusi untuk menyelamatkan para tahanan, akan tetapi tentunya hukum baru ini mencakup seluruh mereka yang pada masa mendatang terlibat dalam masalah ini.[4]“Dan terhadap laki-laki dan perempuan (bujang) di antara kamu yang melakukan perbuatan keji itu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah [mereka.”[5